

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Masyarakat Aceh Tamiang memiliki pluralitas budaya dan multi etnik. Kendati suku bangsa Aceh Tamiang tergolong kedalam etnik atau ras melayu. Tidak berarti bahwa masyarakat Aceh memiliki budaya yang homogen. Pluralitas budaya dan kemultietnikan Aceh nyata terlihat dari keberagaman adat istiadat dan bahasa yang di gunakan oleh masyarakat yang mendiami provinsi ini. Dan di sebabkan oleh keberagaman tersebut dan juga dipengaruhi oleh sejarah kedaulatan Aceh dibawah kerajaan Aceh Darussalam.

Masyarakat Aceh Tamiang merupakan masyarakat yang berpegang teguh terhadap syariat – syariat islam. Sebagai filosofinya adat bersendikan Syariat, Syariat bersendikan kitab Allah (Al-qur'an dan Hadist).

Dari beberapa Analisa yang di jelaskan di bab – bab terdahulu, disini penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Makna Mahar dalam Masyarakat Aceh Tamiang memiliki arti atau pengertian yang sangat luas, sudah mencakup nilai dan sistem bermahar masyarakat dalam Perkawinan Etnik Tamiang. Dan nilai dan sistem bermahar itu sendiri tidak pernah lepas dari Adat – Adat Etnik Tamiang dan ajaran Islam. Pada Etnik Aceh Tamiang, khususnya perempuan, mahar sangat besar maknanya karena mahar bagi wanita merupakan sebuah harga diri. Maka mahar itu dikatakan sangat penting dalam Etnik Tamiang

2. Kedudukan mahar dalam Masyarakat Aceh Tamiang memiliki peranan atau kedudukan yang sangat penting bahkan sangat tinggi. Karena tanpa adanya mahar, pernikahan atau perkawinan kedua calon mempelai wanita tidak akan sah. Selain adanya Ijab Qabul yang dikatakan penting dalam sebuah pernikahan atau perkawinan, mahar juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena mahar itu juga merupakan salah satu syarat dan rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan.
3. Penentuan mahar dalam Masyarakat Aceh Tamiang yaitu calon mempelai wanita yang menentukan jumlah mahar beserta walinya, kemudian wali tersebut yang mengurus ketentuannya dengan calon suami berdasarkan apa yang telah dikatakan dari mempelai wanita tersebut. Jika dia menentukan untuk calon suaminya mahar tertentu, maka tidak boleh bagi calon suami untuk menentangnya, dan tidak pula mengurangi dari jumlah yang telah disebutkan. Mempelai putri boleh mewakili kepada walinya secara mutlak, kemudian wali menentukan mahar sesuai apa yang dikehendaki. Hal inilah yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang, sesungguhnya walinya lah yang menentukan mahar dan dialah yang membuat kesepakatan dengan calon suami, dia juga yang menentukan apa yang berlaku dengan adat istiadat dan kebiasaan di masyarakat.

4. Bentuk mahar tersebut dapat berupa apapun, baik harta benda (emas, perak, perhiasaan) Al- Qur'an, dan Alat sholat. Bentuk mahar zaman dulu dengan zaman sekarang memiliki sedikit perbedaan, kalau zaman dulu segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat sudah pasti bisa dijadikan mahar. Asalkan sesuai dengan adat dan ajaran – ajaran islam. Contohnya: sawah, kerbau, kambing dan hewan - hewan ternak lainnya. Bentuk – bentuk mahar tersebut memiliki arti khusus atau kandungan makna tersendiri. Tradisi pemberian mahar yang ada adalah mahar yang ditetapkan oleh adat.

Pemberian mahar yang tinggi memang pada dasarnya sudah menjadi ketentuan adat pada Etnik itu sendiri. Dalam hal bentuk mahar, kadar nilai dan lainnya. Dan untuk menetapkan suatu proses penentuan mahar juga banyak tahap-tahap yang harus dijalankan. Dan itu semua juga tidak terlepas dari yang namanya adat Etnik tersebut. Patokan tingginya jumlah mas kawin di Aceh juga bukan berarti kemuliaan terhadap wanita, karena dalam islam disebutkan , bahwa wanita yang baik dan mulia adalah yang meminta mas kawin sedikit meskipun dikasi maksimum.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang makna mahar dalam perkawinan Etnik Tamiang, maka penulis menyarankan untuk:

1. Majelis Adat Aceh(MAA) yang selama ini aktif melestarikan adat aceh agar bisa memberikan peran sertanya yang signifikan dalam rangka menyelesaikan persoalan anak bangsa tersebut.misalnya: penentuan nilai Mahar tersebut apakah sudah pantas dengan kondisi ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Menjadi saham dan peran serta kita di hadapan Allah Swt kelak dalam upaya penegakan syariat secara totalitas.
3. Menyesuaikan penentuan mahar dengan kondisi ekonomi diantara kedua mempelai agar tidak terjadi ingkar di antara keduanya serta memperbaiki ketentuan adat yang sudah di tetapkan agar lebih sesuai lagi dengan patokan dan kaidah – kaidah islam